DOKUMEN SISTEM MANAJEMEN MUTU

ISO 9001:2008

SOP: TATA CARA PENGUSULAN DANA TP MELALUI APLIKASI E-PLANNING

| No. Dokumen | Dinkes Sumbar/Set/SBP/03 |
|----------------|--------------------------|
| No. Revisi | - |
| Status Dokumen | Terkendali |
| Tgl. Berlaku | 23 Juli 2015 |



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT DINAS KESEHATAN

JI. Perintis Kemerdekaan No. 65 A Padang Sumatera Barat TIp 0751-39796, Fax 0751-33437

Dokumen ini milik Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat Dilarang menggandakan tanpa persetujuan tertulis dari Pejabat Berwenang

Disahkan oleh: Kepala Dinas Sumatera Barat

Kesehatan Propinsi

Disiapkan oleh: Wakil Manajemen Mutu

.Dr.Hj. Rosnini Savitri,, M.Kes NIP: 19561207 198310 2 001

<u>. Dr.Lila Yanwar, MARS</u> NIP: 197003302002122001

Daftar Distribusi Dokumen

| No. | Pemegang Dokumen | Nomor salinan |
|-----|---|---------------|
| 1. | MR/ISO Sekretariat | Asli |
| 2. | Kepala Dinkes | Salinan 1 |
| 3. | Sekretaris Dinkes | Salinan 2 |
| 4. | Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit dan Bencana | Salinan 3 |
| 5. | Kepala Bidang Sumberdaya Kesehatan | Salinan 4 |
| 6. | Kepala Bidang Informasi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Salinan 5 |
| 7. | Kepala Bidang Peningkatan Pelayanan Kesehatan | Salinan 6 |
| 8. | Kepala UPTD BKIM, Labkes, BKOM & Pelkes, BP4 | Salinan 7 |

Riwayat Perubahan Dokumen

| No | Tanggal | Revisi ke- | Catatan Perubahan Dokumen | |
|----|---------|------------|---------------------------|--|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| 3. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

1. Tujuan

Prosedur ini disusun untuk meningkatkan pencapaian efisiensi dan efektivitas Dana Tugas Pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah, serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara Nasional antara program/kegiatan Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan dan yang didanai dari APBD di Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat berjalan baik, benar dan tepat waktu.

2. Ruang Lingkup

Penyusunan Rencana Anggaran Dana Tugas Pembantuan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat

3. Referensi

- 3.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No 4286
- 3.2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3.3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
- 3.4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional
- 3.5 Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- 3.6 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 3.7 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 3.8 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2015
- 3.9 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
- 3.10 Peraturan Pemrintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan
- 3.11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan sebagaimana diubah dengan Peratutan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010
- 3.12 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Dekonsentrasi Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Llainnya

4. Definisi

Dana KEMENKES yang bersumber dari APBN yang ditugaskan dan dikelola daerah yang mencakup penerimaan yang harus disetor ke Kas Negara dan pengeluaran untuk mendanai kegiatan KEMENKES di daerah dalam rangka pelaksanaan Azas Tugas Pembantuan.

5. Prosedur

5.1 Tanggungjawab

- Kepala Sub Bag Program bertanggung jawab untuk proses penyusunan Rencana Anggaran Dana TP Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota agar terlaksana dengan baik, benar dan tepat waktu
- 5.1.2. Tanggung jawab yang diemban adalah menyangkut mulai dari permintaan usulan ke masing-masing Satker Provinsi/Kabupaten/Kota sampai dengan terkirimnya Dokumen Usulan Dana TP ke pusat secara on-line.

5.2 Alur Pengajuan Usulan Dana TP

5.2.1 Sub Bag Program membuat surat ke SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana kebutuhan Anggaran yang dibiayai melalui dana Tugas Pembantuan Kemenkes RI.

5.2.2 Usulan yang dibuat dengan menggunakan aplikasi e-planning off-line yang di download dari Kementerian Kesehatan RI.

Persyaratan pengisian aplikasi e-planning off-line

- Masing-masing Satker melakukan update data SIPERMON (simak BMN, RS online, Aspak, e-Monev)
- Membuat usulan kebutuhan dengan menggunakan aplikasi e-planning off-line
- Melengkapi dokumen (TOR, RAB, Spesifikasi Barang/Alkes/Bangunan,Surat Pengantar dari Kepala Daerah, Surat Pernyataan pertanggungjawaban terhadap usulan sudah sesuai aturan).
- Seluruh Dokumen dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy
- Untuk Soft Copy seluruh Dokumen dijadikan 1 File dalam bentuk PDF + Backup
- Dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi
- 5.2.3 Dinas Kesehatan Provinsi melalui Tim Verefikasi Perencanaan akan melakukan verifikasi terhadap usulan dari masing-masing Satker Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 5.2.4 Apabila usulan tersebut ada perbaikan diberikan waktu 2 hari untuk memperbaiki usulan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 5.2.5 Hasil perbaikan dikembalikan lagi ke Tim Verifikasi untuk mendapat persetujuan sudah dilakukan perbaikan.
- 5.2.6 Seluruh Dokumen hasil perbaikan diserahkan ke Sub Bag Program sebagai penanggungjawab untuk mengirimkan usulan secara on-line
- 5.2.7 Sub Bag Program mengecek seluruh kelengkapan dokumen, apabila sudah lengkap dibuatkan surat rekomendasi Kepala Dinas yang ditujukan ke Kementerian Kesehatan.
- 5.2.8 Dokumen siap untuk dikirim melalui aplikasi e-planning on-line.
- 5.2.9 Sebagai bukti terkirimnya usulan secara on-line untuk masing-masing Satker melalui Barcode dari Dokumen yang dikirim.
- 5.2.10 Rekapitulasi pengiriman masing-masing Satker disimpan dalam bentuk file.

6 Ketentuan Khusus:

Batas akhir waktu yang digunakan mulai dari penyusunan, verifikasi sampai dengan terkirimnya secara online ke pusat.

7 Lampiran:

- Contoh Proposal Usulan Dana TP melalui e-Planning
- Contoh Dokumen Barcode bukti pengiriman secara on-line



DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 65 Padang Sumatera Barat Tlp. 0751-39796, Fax 0751-33437

Standard Operating Procedures : Tata Cara Pengusulan Dana TP Melalui Aplikasi E-Planning

| Bidang : | No. Dok.: | No. Rev : | No. Hal : | Tanggal Terbit : | | | |
|----------------------------|---|--|---|--|--|--|--|
| Sekretariat Status Dok. | Dinkes Sumbar/Set/SBP/03 | - Din a silene | 1/2 | .23 Juli 2015 | | | |
| Terkendali | Dipersiapkan oleh : Kasubag Program | Diperiksa Sekre | | Disetujui Oleh : Kepala Dinas/Kesehatan Prov.Sumatera Barat | | | |
| No. Salinan ; | Dra. Yudihartati, .Farm, Apt | Dr.HJ.Rosnini Savitri, M.Kes | | | | | |
| Tujuan | penyelenggaraan pemerintahar menciptakan keselarasan dan s Dekonsentrasi/Tugas Pembantu Menjamin tersedianya sebagiar program/kegiatan Pemerintah Pemerintah Pemerintah Pusat | n, pelayanan inergi secara N ian dan yang d n anggaran ke Pusat di d di daerah, se | publik, dan Nasional anta idanai dari Af menterian ne daerah prog suai dengan | na Tugas Pembantuan dalam pembangunan di daerah, serta ira program ara program/kegiatan PBD egara/lembaga bagi pelaksanaan gram/kegiatan program/kegiatan masing sesuai dengan masing-telah ditentukan dalam peraturan | | | |
| Ruang Lingkup | Meliputi penganggaran, penyaluran dan pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pertanggungjawaban dan pelaporan, penghibahan barang milik negara, pembinaan dan pengawasan serta pemeriksaan | | | | | | |
| Definisi | mencakup ditugaskan dan dikel | lola daerah ya an untuk men | ng mencakup | gaskan dan dikelola daerah yang p penerimaan yang harus disetor an KEMENKES di daerah dalam | | | |
| Dokumen referensi | negara Republik Indonesia Republik Indonesia No 4286 - Undang-Undang Nomor 15 - Undang-Undang Nomor 15 - Undang-Undang Nomor 25 - Undang-Undang Nomor 33 - Undang-Undang Nomor 33 - Undang-Undang Nomor 36 - Undang-Undang Nomor 27 - Negara tahun 2015 - Peraturan Pemerintah Nom - Negara/Daerah | a tahun 200 6 tahun 2004 te 5 tahun 2004 n Negara 25 tahun 2004 erintah Daera tahun 2009 te tahun 2014 te tahun 2014 te | 3 No. 47, entang Perbet tentang Perbet tentang Perbet tentang Perbet tentang Kese tentang Kese tentang Perbetang Anggin 2006 tentang 2006 tentang Perbetang Anggin 2006 tentang Perbetang | Pemeriksaan Pengelolaan dan g Sistem Perencanaan dan erimbangan Keuangan antara ehatan | | | |

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT Public services is Our Commitment

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 65 Padang Sumatera Barat Tlp 0751-39796, Fax 0751-33437

DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT



Jl. Perintis Kemerdekaan No. 65 Padang Sumatera Barat Tlp. 0751-39796, Fax 0751-33437

Standard Operating Procedures : Tata Cara Pengusulan Dana TP Melalui Aplikasi E-Planning

| Catatan Mutu | Usulan TP |
|--------------|---|
| Sasaran Mutu | Terkirimnya usulan Dana TP Satker kab/Kota dan RS tepat Waktu |
| | |

Uraian Prosedur

- 1. Sub Bag Program membuat surat ke SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota untuk menyusun Rencana kebutuhan Anggaran yang dibiayai melalui dana Tugas Pembantuan Kemenkes RI.
- 2. Usulan yang dibuat dengan menggunakan aplikasi e-planning off-line yang di download dari Kementerian Kesehatan RI.

Persyaratan pengisian aplikasi e-planning off-line

- Masing-masing Satker melakukan update data SIPERMON (simak BMN, RS online, Aspak, e-Monev)
- Membuat usulan kebutuhan dengan menggunakan aplikasi e-planning off-line
- Melengkapi dokumen (TOR, RAB, Spesifikasi Barang/Alkes/Bangunan, Surat Pengantar dari Kepala Daerah, Surat Pernyataan pertanggungjawaban terhadap usulan sudah sesuai aturan).
- Seluruh Dokumen dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy
- Untuk Soft Copy seluruh Dokumen dijadikan 1 File dalam bentuk PDF + Backup
- Dikirim ke Dinas Kesehatan Provinsi
- 3. Dinas Kesehatan Provinsi melalui Tim Verefikasi Perencanaan akan melakukan verifikasi terhadap usulan dari masing-masing Satker Provinsi/Kabupaten/Kota.
- 4. Apabila usulan tersebut ada perbaikan diberikan waktu 2 hari untuk memperbaiki usulan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 5. Hasil perbaikan dikembalikan lagi ke Tim Verifikasi untuk mendapat persetujuan sudah dilakukan perbaikan.
- 6. Seluruh Dokumen hasil perbaikan diserahkan ke Sub Bag Program sebagai penanggungjawab untuk mengirimkan usulan secara on-line
- 7. Sub Bag Program mengecek seluruh kelengkapan dokumen, apabila sudah lengkap dibuatkan surat rekomendasi Kepala Dinas yang ditujukan ke Kementerian Kesehatan.
- 8. Dokumen siap untuk dikirim melalui aplikasi e-planning on-line.
- 9. Sebagai bukti terkirimnya usulan secara on-line untuk masing-masing Satker melalui Barcode dari Dokumen yang dikirim.
- 10. Rekapitulasi pengiriman masing-masing Satker disimpan dalam bentuk file.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen ini tanpa izin tertulis dari DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA BARAT

Alur Tata Cara Pengusulan Dana TP Melalui Aplikasi E-Planning

| No. | Kegiatan | Pelaksana | | | | | Mutu | Keterangan | | | |
|-----|--|-------------------------|--------------------|---------------------------|----------|----------------|---------------------------------------|------------|---|---|--|
| | | Staf Sub Bag Program | Kasubag Program | Sekretaris | Kadinkes | Tim Verifikasi | Satker Provinsi/Kabu paten/Kota | Pusat | Kelengkapan | Output | |
| 1 | Membuat surat permintaan usulan Rencana kerja Anggaran APBN TP ke Satker Provinsi/Kabupaten/Kota | - | | | | | | | Surat Permintaan usulan ke masing-masing Satker Provinsi/Kabupaten/Kota | Surat Permintaan usulan ke masing-masing Satker Provinsi/Kabupaten/Kota | |
| 2 | Menscan dan Mengirimkan surat ke masing- masing Satker Provinsi/Kabupaten/Kota | → | | | | | | | Surat Permintaan yg sudah di ditandatangan | Surat Permintaan yg sudah di ditandatangan | |
| 3 | Menyiapkan seluruh Dokumen Usulan melalui aplikasi e-planning off-line (Backup,TOR, RAB, Surat Persetujuan Kepala Daerah, Surat Pernyataan) | | | | | Tidak | \diamondsuit_{\bullet} | | Dokumen Usulan melalui aplikasi e-planning off-line (Backup,TOR, RAB, Surat Persetujuan Kepala | Dokumen Usulan melalui aplikasi e-planning off-line (Backup,TOR, RAB, Surat Persetujuan Kepala Daerah, | |
| 4 | Satker Pengusul melakukan Penelaahan dan Verifikasi dengan Tim Verifikasi Perencanaan Dinas kesehatan Provinsi | | | | | - 🔷 - | Ya | | Dokumen Usulan melalui aplikasi e-planning off-line (Backup,TOR, RAB, Surat Persetujuan Kepala | Dokumen Usulan melalui aplikasi e-planning off-line (Backup,TOR, RAB, Surat Persetujuan Kepala Daerah, | |
| 5 | Menerima Dokumen Usulan yang telah ditelaah dan diverifikasi oleh Tim Verfikasi | | - 🔷 « | | | | | | Dokumen Usulan yang telah diverifikasi | Dokumen Usulan yang telah diverifikasi | |
| 6 | Menelaah dan memeriksa kelengkapan Dokumen Usulan | \Diamond | | | | | | | Usulan dana APBN TP | Usulan dana APBN TP | |
| 7 | Menyerahkan hasil verifikasi ke Kasubag Program | | \diamondsuit | | | | | | Usulan dana APBN TP | Usulan dana APBN TP | |
| 8 | Menelaah dan merekap hasil Verifikasi | | \Diamond | | | | | | Usulan dana APBN TP | Usulan dana APBN TP | |
| 9 | Melaporkan hasil telaahan dan verifikasi ke Sekretaris | | | $\diamondsuit \leftarrow$ | | | | | Usulan hasil telaahan dan verifikasi | Usulan hasil telaahan dan verifikasi | |
| 10 | Membuat surat rekomendasi usulan Rencana kerja Anggaran APBN TP | \Diamond | | | | | | | Surat rekomendasi usulan | Surat rekomendasi usulan | |
| 11 | Men-onlinekan usulan TP melalui aplikasi elektronik | | | | | | | | Dokumen usulan yang akan di onlinekan | Dokumen usulan yang sudah di onlinekan | |